



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 3052.125 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN AL-IRSYAD MALATI RANCAEKEK Nomor: 05/YAIMR-KB.MA/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB MUTIARA AZ - ZAHRA**
Alamat satuan Pendidikan : Kp. Rancakihiang RT. 01 RW 09 Desa Bojongloa
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : Drs. Eman Suherman
Nama Pendiri : **YAYASAN AL-IRSYAD MALATI RANCAEKEK**
Alamat Pendiri : Kp. Bojong Melati RT. 03 RW 07 Desa Rancaekek
Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten
Bandung
Ketua Pendiri : Aman Surahman,S.Pd.I

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **13 Juli 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung


Enjang Wahyudin,S.A.P.,M.I.P

Pembina

NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Ketua YAYASAN AL-IRSYAD MALATI RANCAEKEK